

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki sumber daya alam yang tidak terbatas dan melimpah baik kekayaan dilaut dan didarat. Negara Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati yang banyak. Di Indonesia ekosistem serta sumber daya alam memiliki peran yang penting dan kedudukan yang sama pentingnya bagi penduduk Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, pemanfaatan secara optimal, serta upaya pelestarian merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik di masa kini maupun yang akan datang. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah kekuasaan negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Melalui langkah-langkah strategis ini, sumber daya alam dapat terus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun mendatang.<sup>1</sup>

Untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan, diperlukan upaya konservasi yang terencana dan sistematis. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya agar tetap terjaga dengan baik, sehingga dapat mendukung terciptanya keseimbangan lingkungan. Selain itu, keberlanjutan ini harus selaras dengan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkesinambungan oleh generasi sekarang dan mendatang.<sup>2</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia merumuskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai kerangka hukum yang komprehensif untuk

---

<sup>1</sup> Samedy, *Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar Refleksi Aras Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990*, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol. 02 Issue 02, 2015, h. 142

<sup>2</sup> Fathi Hanif, *Upaya Perlindungan Sarwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan*, *Instrumen Hukum Nasional Mengenai Satwa Liar Dilindungi*, Vol. 2, ISSUE 2, 2015, h. 173

melindungi dan mengelola kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya. Salah satu tantangan utama yang mengancam keberlanjutan sumber daya tersebut adalah gangguan yang disebabkan oleh hama dan penyakit pada hewan, ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan. Gangguan ini dapat menyebabkan kerusakan serius yang berdampak negatif pada produksi budidaya hewan, perikanan, dan pertanian. Akibatnya, potensi kerugian tidak hanya dirasakan secara ekonomi, tetapi juga berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam di masa depan. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis diperlukan untuk mencegah dan mengatasi ancaman ini guna mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

Perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap generasi. Kerusakan terhadap kawasan konservasi, termasuk pelanggaran perlindungan terhadap flora dan fauna yang dilindungi, sering kali disebabkan oleh tindakan tidak bertanggung jawab. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-II/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru, satwa-satwa seperti Owa, Kukang, Nuri Kepala Hitam, Orangutan, Siamang, Kakatua, Beruang, Harimau, Jalak Bali, Bayan, Penyu Hijau, Penyu Sisik, dan Trenggiling termasuk dalam kategori yang dilindungi.

Satwa-satwa ini tidak boleh diperdagangkan atau dipelihara tanpa izin resmi, mengingat keberadaannya di alam sudah sangat terbatas. Perburuan dan perdagangan ilegal dapat mempercepat kepunahan mereka, yang tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga menghilangkan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan tindakan tegas dan upaya edukasi kepada masyarakat untuk menghargai dan menjaga keberadaan satwa-satwa ini, demi melestarikan keindahan alam dan keseimbangan ekosistem bagi generasi mendatang.<sup>3</sup>

Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan ancaman signifikan terhadap keberlanjutan spesies yang dilindungi di Indonesia. Aktivitas ilegal ini terus berkembang karena adanya keuntungan finansial yang besar, sementara

---

<sup>3</sup> Widada. Sri Mulyati, Hiroshi Kobayashi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, (Jakarta: Perlindungan Hukum Dan Konservasi Alam, 2006), h.26

ancaman atau sanksi hukum yang dihadapi oleh para pelaku relatif ringan. Kombinasi faktor ini menjadikan perdagangan satwa yang dilindungi sebagai daya tarik utama bagi individu atau kelompok yang ingin mengambil keuntungan dari eksploitasi keanekaragaman hayati.

Fenomena ini tidak hanya membahayakan kelangsungan hidup spesies yang terancam, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan penguatan regulasi, penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi satwa-satwa tersebut. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi aktivitas perdagangan ilegal sekaligus menjaga keanekaragaman hayati Indonesia bagi generasi mendatang.<sup>4</sup> Perdagangan ilegal satwa liar adalah bentuk kejahatan terorganisir yang dijalankan secara rapi dengan jaringan yang luas dan kuat. Modus operandi yang digunakan mencakup kepemilikan, pemeliharaan, hingga penyelundupan satwa yang dilindungi, yang terus mengalami perkembangan untuk mengelabui aparat penegak hukum. Ironisnya, dalam sejumlah kasus, perdagangan ilegal ini bahkan melibatkan eksportir satwa liar yang memiliki izin resmi, sehingga semakin menyulitkan pengawasan dan penindakan hukum.

Keberadaan jaringan yang kompleks ini menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi antarinstansi, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk membongkar sindikat perdagangan ilegal. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap pemegang izin resmi dan pemberlakuan sanksi yang berat dapat menjadi langkah preventif yang efektif. Kesadaran masyarakat juga harus terus ditingkatkan agar tidak mendukung perdagangan ilegal ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, demi melindungi keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem Indonesia.<sup>5</sup>

Sesuai dengan Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan, atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan

---

<sup>4</sup> Ranto R. Simbolon, “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Mengangkut Dan Mengeluarkan Satwa Yang Dilindungi Di Indonesia Dalam Keadaan Hidup Dari Suatu Tempat Di Indonesia Ke Tempat Lain Di Wilayah Indonesia.*”(2020) h.2.

<sup>5</sup> Ibid

tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.” Pasal ini menegaskan pentingnya peran setiap individu dalam melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak berwenang.

Jika seseorang menyaksikan atau memiliki informasi tentang suatu tindakan yang berpotensi melanggar hukum, langkah awal yang harus diambil adalah melaporkan kejadian tersebut kepada otoritas terkait, seperti kepolisian atau instansi hukum lainnya. Tindakan ini sangat penting agar penyelidikan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat, sehingga pelaku dapat segera ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya kerja sama antara masyarakat dan pihak berwenang, penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, mendukung terciptanya keadilan, dan mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan landasan hukum yang sangat penting dalam upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan ekosistem di Indonesia. Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c dari undang-undang tersebut secara tegas melarang tindakan seperti menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam kondisi hidup. Selain itu, undang-undang ini juga melarang pemindahan satwa yang dilindungi dari satu lokasi ke lokasi lain, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Meskipun aturan hukum ini bertujuan untuk menekan angka kejahatan terhadap satwa yang dilindungi dan memberikan efek jera, kenyataannya praktik perdagangan ilegal satwa masih marak terjadi. Pasal 21 dan Pasal 40 dari undang-undang tersebut memisahkan ketentuan tentang tindakan yang dilarang dengan sanksi hukum. Berdasarkan Pasal 40, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai hukuman pidana penjara hingga lima tahun dan denda maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kendati hukuman ini telah diatur, penegakan hukum yang lebih efektif, pengawasan yang ketat, dan edukasi masyarakat sangat diperlukan untuk meminimalkan pelanggaran terhadap satwa yang dilindungi. Dengan langkah-



langkah ini, keberlanjutan keanekaragaman hayati Indonesia dapat lebih terjamin untuk generasi sekarang dan masa depan.<sup>6</sup>

Pasal ini merupakan amanat dari Pasal 50 Ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang berbunyi “Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan urian di atas penulis ini tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYELUNDUPAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI ”

## **1.2.Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang penulis uraikan dalam bab sebelumnya, maka dalam ruang lingkup permasalahan untuk membatasi agar permasalahan yang dibahas tidak menyimpang dari fokus pembahasannya. Maka terdapat beberapa permasalahan yang menjadi titik fokus peneliti dalam menulis skripsi ini, yakni:

1. Apa saja bentuk penyelundupan terhadap satwa liar yang dilindungi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyeludupan satwa liar?

## **1.3.Tujuan penelitian**

Disetiap kegiatan penulisan penelitian, tentunya ada tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Maka dari itu berdasarkan rumusan masalah yang sudah tercantum Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini yakni:

### **1.3.1. Tujuan Objektif**

1. Untuk Untuk mengetahui apa saja bentuk penyelundupan terhadap satwa liar yang dilindungi
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan satwa liar

---

<sup>6</sup> Ibid

### **1.3.2. Tujuan Subyektif**

Memperluas wawasan dan pengetahuan menjadi salah satu tujuan utama, sekaligus memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di fakultas hukum. Proses ini tidak hanya membantu penulis memahami konsep hukum secara lebih mendalam, tetapi juga memperkuat kemampuan dalam menghubungkan teori dengan praktik nyata di lapangan. Dengan demikian, penulis dapat mengembangkan keahlian analisis hukum yang lebih baik serta mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan profesional di masa depan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan bagi penulis pihak-pihak lain:

#### **1.4.1. Manfaat Teoretis**

Diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana Konservasi Alam Hayati di Indonesia.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Sebagai wawasan dan pengetahuan maupun wacana keilmuan tentang penegakan hukum terkait adanya kepemilikan dan pemeliharaan satwa yang dilindungi secara ilegal di masyarakat.

### **1.5. Keaslian Penelitian**

Jenis karya ilmiah yang akan dibuat, pasti tidak terlepas dari sebuah penelitian terdahulu. Dikarenakan penelitian terdahulu memberikan gambaran untuk kita bisa melanjutkan penelitian ke jenjang yang lebih luas lagi, mengembangkan penelitian sebelumnya yang mungkin secara eksplisit makna pembahasannya hampir sama. Oleh karena itu karya ilmiah terdahulu hanya sebatas sebagai bahan acuan saja untuk membuat sebuah penelitian baru yang

tentunya berbeda dari penelitian sebelumnya. Berikut ini merupakan keaslian tulisan yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu:

**Tabel 1** Keaslian Penelitian

No	Keterangan	Uraian
1	<p>Nama/Universitas/Tahun</p> <p>Judul Penelitian Skripsi</p> <p>Perbedaan</p>	<p>Anika Rodilla/Universitas Muhammadiyah Palembang/2020</p> <p>Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Putusan No. 1275/Pid.B/LH/2019/PN Plg)</p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh Anika Rodilla memiliki fokus pada masalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi serta penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang (studi putusan no. 1275/Pid.B/LH/2019/PN Plg).</p> <p>Sedangkan penelitian yang akan penulis bahas bertitik fokus pada bentuk – bentuk penyelundupan satwa liar yang dilindungi dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan satwa liar dengan menganalisa putusan terkait kasus tersebut dan menganalisa pasal – pasal pada undang – undang terkait.</p>
2	<p>Nama/Universitas/Tahun</p>	<p>Senli Elhanan Sembiring/Universitas Panca Budi/2023</p>

	Judul Penelitian Skripsi	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Di Kota Medan (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Medan)
	Perbedaan	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Senli Elhanan menitik beratkan pada 3 fokus, yakni yang pertama adalah pengaturan hukum perniagaan atau perdagangan satwa yang dilindungi menurut peraturan perundang – undangan, lalu yang kedua yakni pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi, dan yang terakhir adalah sanksi pidana yang diterapkan pada pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.</p> <p>Sedangkan penelitian yang akan penulis bahas bertitik fokus pada bentuk – bentuk penyelundupan satwa liar yang dilindungi dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan satwa liar dengan menganalisa putusan terkait kasus tersebut dan menganalisa pasal – pasal pada undang – undang terkait.</p>
3	Nama/Universitas/Tahun	Ayu Larasati/ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta/2016
	Judul Penelitian Skripsi	Tindak Pidana Terhadap Kepemilikan Satwa Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Kasus Putusan No: 610/PID.SUS/2012/PN.DPK)



	Perbedaan	<p>Penelitian yang dilakukan oleh ayu larasati bertitik fokus pada perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap kepemilikan satwa langka tanpa izin. Dengan menganalisa putusan kasus serupa di depok ayu larasati menganalisis pertanggung jawaban pelaku tindak pidana terhadap kepemilikan satwa langka tanpa izin.</p> <p>Sedangkan penelitian yang akan penulis bahas bertitik fokus pada bentuk – bentuk penyelundupan satwa liar yang dilindungi dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan satwa liar dengan menganalisa putusan terkait kasus tersebut dan menganalisa pasal – pasal pada undang – undang terkait.</p>
--	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa penelitian yang penulis lakukan belum pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya. Penelitian ini menitik beratkan pada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyelundupan satwa liar yang dilindungi. Sedangkan dalam penelitian terkait berbeda dari penelitian yang penulis teliti, maka dapat dilihat secara jelas bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat asli, baru, dan tidak mengandung unsur plagiarisme.

### 1.6.Kerangka Teoritis

Tinjauan pustaka adalah kumpulan konsep dan kerangka pemikiran yang dirancang untuk menjadi acuan utama dalam penelitian. Konsep-konsep ini merupakan hasil dari proses abstraksi pemikiran yang bertujuan untuk

mengidentifikasi dan memahami dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Dengan menyusun tinjauan pustaka yang komprehensif, peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai konteks penelitian, membangun dasar teoretis yang kuat, serta merumuskan pendekatan yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian. Selain itu, tinjauan pustaka berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan menawarkan solusi yang relevan terhadap masalah sosial yang diangkat.

### 1.6.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana, atau dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *strafbaar feit*, merujuk pada suatu perbuatan yang berpotensi menimbulkan sanksi hukum. Istilah ini mencakup segala tindakan yang melanggar norma-norma hukum yang berlaku, baik itu peraturan pidana maupun undang-undang lainnya. Setiap tindak pidana memiliki konsekuensi hukum yang serius, baik berupa pidana penjara, denda, atau hukuman lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemahaman terhadap istilah ini penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis setiap pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat.<sup>7</sup> Sebenarnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tidak terdapat penjelasan resmi mengenai pengertian istilah "strafbaar feit." Hal ini menyebabkan munculnya berbagai interpretasi dari para ahli hukum yang berusaha memberikan pemahaman tentang makna dari istilah tersebut. Beberapa pendapat yang berkembang mengartikan "strafbaar feit" sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, atau delik. Setiap definisi tersebut memiliki nuansa yang berbeda, namun secara umum merujuk pada segala bentuk perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep ini sangat penting, karena menjadi dasar dalam penegakan hukum dan pengambilan keputusan dalam proses peradilan pidana.<sup>8</sup>

Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana dalam hukum pidana, tetapi adapun istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak

---

<sup>7</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), h. 96.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 97.

pidana”. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi kata tersebut tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum, yang disertai dengan ancaman atau hukuman tertentu bagi setiap individu yang melanggar larangan tersebut. Dalam hal ini, hukum tidak hanya menyatakan apa yang dilarang, tetapi juga menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelaku sebagai akibat dari pelanggarannya. Konsep ini mencerminkan fungsi hukum sebagai alat untuk menjaga ketertiban masyarakat, di mana setiap pelanggaran terhadap norma yang ada akan mendapatkan konsekuensi yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, hukum berperan penting dalam menegakkan keadilan dan memastikan bahwa perilaku yang merugikan masyarakat dapat dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>9</sup>

Simons berpendapat bahwa pidana atau straf merupakan bentuk sanksi berupa penderitaan yang ditetapkan oleh hukum pidana sebagai akibat dari pelanggaran terhadap suatu norma. Penderitaan ini akan dikenakan kepada individu yang terbukti bersalah, berdasarkan keputusan hakim yang bersifat final dan mengikat. Dalam pandangannya, pidana bukan hanya sekadar hukuman, tetapi juga merupakan mekanisme yang berfungsi untuk menegakkan hukum, memberikan efek jera, dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal.<sup>10</sup> Untuk memberikan sanksi pidana kepada pelaku, penting untuk terlebih dahulu menetapkan tindakan-tindakan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, sesuai dengan prinsip atau asas legalitas. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenakan pidana, kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang sudah berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Tindak pidana, dalam konteks hukum, merujuk pada suatu konsep yang memiliki pengertian mendalam dalam ilmu hukum pidana, yang tercipta dari kesadaran untuk memberikan karakteristik tertentu terhadap peristiwa hukum pidana.

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, h. 71.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 48.

Dengan demikian, asas legalitas berfungsi untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara, memastikan bahwa setiap tindakan yang dapat dikenakan hukuman sudah jelas diatur dalam hukum sebelum pelaksanaannya. Tindak pidana bukan hanya dilihat sebagai perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih besar, yang menuntut kejelasan dan ketegasan dalam penegakan hukumnya.<sup>11</sup>

Secara umum, terdapat dua istilah utama yang saling terkait, yaitu hukum dan pidana. Menurut Van Kan, hukum mencakup keseluruhan aturan hidup yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dalam masyarakat. Sementara itu, istilah pidana juga memiliki beberapa definisi menurut para ahli. Salah satunya, menurut Van Hamel, pidana atau straf adalah bentuk penderitaan yang ditetapkan oleh pihak berwenang, yang memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi pidana atas nama negara. Pidana diberikan sebagai tanggung jawab untuk menjaga ketertiban hukum secara umum, diberikan kepada seseorang yang telah melanggar peraturan hukum yang berlaku, semata-mata karena perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma yang harus ditegakkan oleh negara.

Dengan demikian, hukum dan pidana berfungsi sebagai alat untuk memastikan keadilan dan ketertiban di masyarakat, dengan pidana menjadi salah satu instrumen untuk mengatasi pelanggaran hukum dan menjaga kelangsungan sistem hukum yang ada. Hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga memberikan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran, guna mencegah terjadinya tindakan yang merugikan masyarakat luas.<sup>12</sup>

Pada bagian kedua dan ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sering kali ditemukan frasa "barang siapa," yang menunjukkan bahwa subjek yang dapat melakukan tindak pidana atau pelaku tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Frasa ini menegaskan bahwa yang dapat dikenai sanksi hukum atas pelanggaran tersebut adalah individu atau orang yang

---

<sup>11</sup> Syarifin, Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, h. 51.

<sup>12</sup> P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, h. 47.

terlibat dalam perbuatan yang dilarang oleh hukum. Selain itu, ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP juga memperkuat pemahaman bahwa sanksi yang diterapkan biasanya ditujukan kepada manusia atau subjek hukum perorangan.

Dengan kata lain, hukum pidana Indonesia lebih menekankan pada tindakan individu yang melanggar ketentuan hukum, di mana manusia sebagai subjek hukum memiliki kapasitas untuk dikenakan pidana jika terbukti bersalah. Hal ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab pidana adalah suatu konsekuensi langsung dari tindakan seseorang yang melanggar aturan yang ada.<sup>13</sup>

Dalam pandangan hukum klasik, umumnya berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah individu atau orang pribadi. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas sosial yang semakin meningkat, muncul pemikiran bahwa perluasan konsep subjek tindak pidana menjadi lebih inklusif, yakni mencakup badan hukum. Meskipun demikian, pemberian pidana terhadap badan hukum berbeda dengan penerapan pidana pada individu. Badan hukum tidak dapat langsung dikenakan pidana seperti halnya individu, kecuali apabila yang bertanggung jawab adalah orang pribadi yang menjabat sebagai pengurus atau komisaris dalam badan hukum tersebut. Dalam hal ini, individu yang berperan sebagai pengurus dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika terbukti terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum yang dipimpinnya.<sup>14</sup>

Pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat di bagi menjadi dua, yaitu unsur tindak pidana objektif dan unsur tindak pidana subjektif.

a. Unsur objektif

Unsur-unsur yang terkait dengan faktor eksternal pelaku, yang berhubungan dengan situasi atau kondisi tertentu, adalah elemen yang mempengaruhi dan menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Beberapa unsur yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

---

<sup>13</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, h. 98

<sup>14</sup> Teguh Prsetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 49



1) Karakteristik pelanggaran hukum

Ini merujuk pada sifat dasar dari tindakan yang melanggar hukum, yang menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dihukum atau tidak.

2) Kualitas pelaku

Faktor ini mengacu pada status atau posisi pelaku dalam masyarakat, seperti misalnya status sebagai pegawai negeri dalam tindak kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP, atau sebagai pengurus atau komisaris dalam suatu perseroan terbatas dalam konteks kejahatan yang diatur dalam Pasal 398 KUHP.

3) Hubungan antara tindakan dan akibat

Kualitas ini menggambarkan keterkaitan antara suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, di mana akibat tersebut menjadi elemen penting dalam menentukan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*).

2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 Ayat 1 KUHP.

3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

4) Merencanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

### 1.6.2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, yang dalam bahasa asing dikenal dengan istilah teorekenbaardheid atau criminal responsibility, merujuk pada proses penentuan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang telah dilakukan. Seseorang yang melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhi hukuman jika pelaku tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Para ahli hukum berpendapat bahwa untuk menilai adanya pertanggungjawaban pidana, diperlukan adanya syarat penting, yaitu kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan kata lain, tidak semua individu yang melakukan kejahatan langsung dikenakan sanksi pidana. Pertama-tama, perlu ada evaluasi mengenai kapasitas pelaku untuk memahami dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesadaran dan tanggung jawab pelaku terhadap perbuatannya.<sup>15</sup>

Jika seseorang diduga melakukan suatu tindak pidana tetapi tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan dapat merendahkan wibawa hukum pidana di dalam masyarakat. Hal ini akan bisa menyebabkan ada pandangan masyarakat bahwa tidak perlu takut melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban pidananya.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai penempatan kesalahan objektif pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh individu, yang selanjutnya memenuhi unsur-unsur subjektif yang diperlukan untuk dapat dikenakan hukuman. Konsep "celaan objektif" mengacu pada kenyataan bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum. Larangan tersebut merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam aspek hukum formil maupun materiil.

---

<sup>15</sup>Amir Ilyas, "Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Memidanaan", (Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia),h. 73.

Celaan objektif ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut melanggar norma yang ada, yang pada gilirannya menjadikan pelaku berpotensi untuk dihukum. Di sisi lain, adanya syarat subjektif mengacu pada kemampuan pelaku untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yakni apakah individu tersebut sadar dan memiliki kapasitas untuk memahami akibat hukum dari tindakannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat perbuatan yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan kesadaran pelaku dalam menjalankan tindakannya tersebut.<sup>16</sup>

Celaan subjektif, di sisi lain, berkaitan dengan pelaku dari perbuatan yang dilarang tersebut. Dalam hal ini, celaan subjektif merujuk pada individu yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau yang telah ditetapkan sebagai perbuatan terlarang. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang dianggap salah atau dilarang oleh hukum, namun di dalam diri individu tersebut terdapat unsur kesalahan yang menghalangi kemampuan untuk bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan.

Dengan kata lain, meskipun perbuatan yang dilakukan merupakan pelanggaran terhadap hukum, apabila pelaku tidak mampu dipertanggungjawabkan secara mental atau memiliki alasan pembenar yang sah, maka ia tidak dapat dikenakan pidana. Hal ini mencerminkan pentingnya evaluasi terhadap kondisi psikologis dan kapasitas individu dalam menjalankan tindakan hukumnya, di mana ketidaksadaran atau ketidakmampuan untuk memahami akibat hukum dari perbuatannya menjadi faktor yang membebaskan dari pertanggungjawaban pidana.

Pada dasarnya ada dua jenis pertanggungjawaban utama yang dapat diterapkan sebagai subjek hukum pidana yaitu doctrine of strict liability dan doctrine of vicarious liability. Pertama, Doctrine of Strict Liability atau Ajaran pertanggungjawaban Mutlak.<sup>17</sup> Menurut doktrin atau ajaran strict liability, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana

---

<sup>16</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, h. 33

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan seluk beluknya*, Edisike-2, Kencana, Jakarta, 2017 (selanjutnya disebut Sutan Remy Sjahdeini II), h., 31.

dengan tidak harus terdapat dibebaskan dari kewajiban membuktikan adanya mens rea (kesengajaan atau kelalaian) dari pelakunya. Artinya penuntut umum tidak perlu membuktikan bahwa actus reus yang dilakukan oleh pelakunya didorong atau didasari oleh suatu mens rea. Kewajiban bagi penuntut umum hanyalah membuktikan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara actus reus dan petaka yang timbul. Sehingga, doktrin ini menjadi lawan mutlak dari ajaran kesalahan dalam hukum pidana saat ini. Landasan penerapan strict liability, antara lain:

- a. Ketentuan ini tidak berlaku secara umum untuk semua jenis tindak pidana, melainkan lebih terbatas pada perbuatan-perbuatan tertentu, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan yang merusak tatanan sosial atau yang berpotensi membahayakan kepentingan masyarakat.
- b. Tindakan tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum (unlawful) dan sangat bertentangan dengan prinsip kehati-hatian serta norma-norma yang seharusnya dipatuhi dalam masyarakat.
- c. Perbuatan ini dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan karena termasuk dalam kategori aktivitas yang dapat menimbulkan bahaya besar terhadap kesehatan, keselamatan, dan moralitas publik (aktivitas yang berpotensi membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moralitas masyarakat).
- d. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sama sekali mengabaikan tindakan pencegahan yang wajar dan diperlukan (unreasonable precautions), yang seharusnya diambil untuk menghindari potensi risiko.<sup>18</sup>

Menurut L.B. Curson, doktrin *strict liability* ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan yang krusial bagi kesejahteraan sosial dipatuhi dengan baik, demi terciptanya kestabilan dan kemajuan dalam masyarakat.

---

<sup>18</sup> I Dewa Made Suartha, *Hukum Pidana Korporasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, h., 84.

- b. Pembuktian adanya unsur mens rea (niat jahat) dalam pelanggaran yang terkait dengan kesejahteraan sosial sering kali sangat menantang, mengingat sifat dari pelanggaran tersebut yang lebih berfokus pada dampak sosial daripada niat individu.
- c. Perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan bahaya sosial yang signifikan, yang dapat berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kerugian sosial, atau menciptakan ketidakstabilan dalam tatanan sosial.<sup>19</sup>

Kendatipun demikian, berdasarkan KUHP baru, Indonesia telah menerapkan ajaran ini dalam KUHP baru. Dinyatakan dalam Pasal 37 KUHP baru, berbunyi: Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat:

- a. Dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan. Dan dalam penjelasan Pasal 37 berbunyi: Ayat (1), ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang menentukan bahwa pelaku tindak pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana dari perbuatannya.

Kedua, *Doctrine of Vicarious Liability* (Ajaran Pertanggungjawaban Pengganti). Menurut doktrin atau ajaran "*vicarious liability*" adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Berbeda dengan penerapan *doctrine of strict liability*, pada penerapan *doctrine of vicarious liability*, penuntut umum wajib dapat dibuktikan adanya *mens rea* sebagai landasan pelaku melakukan *actus reus* tersebut.<sup>20</sup>

Tanggung jawab vicarious (tanggung jawab tidak langsung) umumnya diterapkan dalam hukum perdata terkait dengan perbuatan melawan hukum (the law of torts), yang didasarkan pada doktrin *respondeat superior*. Berdasarkan asas *respondeat superior*, apabila terdapat hubungan antara majikan dan karyawan, atau antara pemberi kuasa dan penerima kuasa, maka berlaku prinsip hukum *qui facit per alium facit per se*, yang berarti bahwa

---

<sup>19</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Prenadamedia

<sup>20</sup> Sutan Remy Sjahdeini II, Op. Cit., h., 156.



seseorang yang bertindak melalui orang lain dianggap melakukan tindakan tersebut secara langsung. Sebagai contoh, seorang pemberi kuasa (principal) dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh penerima kuasa (agent), asalkan tindakan tersebut dilakukan dalam batasan kewenangan yang diberikan. Oleh karena itu, prinsip tanggung jawab vicarious ini sering disebut juga sebagai ajaran *respondeat superior*, yang menegaskan bahwa pihak yang memberi kuasa tetap memikul tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menerima kuasa dalam kerangka tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

Dalam perkara pidana, ada dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability), yaitu:

- a. *There must relationship between X and Y which is Sufficient to justify the imposition of vicarious liability;*
- b. *The criminal conduct committed by Y must be referable in some particular may to relationship between X and Y.*<sup>21</sup>

Selain dua syarat yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat dua prinsip penting yang perlu dipenuhi dalam penerapan tanggung jawab vicarious. Yang pertama adalah prinsip pendelegasian (the delegation principle), yang menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain, asalkan orang tersebut telah mendelegasikan kewenangan sesuai dengan ketentuan hukum kepada pihak yang bersangkutan. Prinsip kedua adalah prinsip bahwa perbuatan seorang buruh dianggap sebagai perbuatan majikan (the servant's act is the master's act in law), yang berarti bahwa majikan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pekerjanya, jika menurut ketentuan hukum, tindakan pekerja tersebut dianggap sebagai tindakan majikan.

Kedua prinsip ini menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab yang melekat pada pihak yang memberi kuasa atau majikan atas tindakan yang

---

<sup>21</sup> I Dewa Made Suartha, Op. Cit., h., 87

dilakukan dalam ruang lingkup tugas yang telah didelegasikan, serta mengakui bahwa meskipun tindakan tersebut dilakukan oleh individu lain, konsekuensinya tetap dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang memberi kewenangan. *Vicarious liability* ini berlaku hanya terhadap jenis tindak pidana tertentu menurut hukum pidana Inggris, *vicarious liability* hanya berlaku terhadap:

- a. Delik-delik yang mensyaratkan kualitas.
- b. Delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.

### 1.6.3. Pengertian Satwa Yang Dilindungi

Satwa dalam bahasa latin yaitu Anima yang berarti nafas, kemudian berkembang ke bahasa prancis kuno menjadi Animalis yang berarti memiliki nafas dan berkembang lagi ke bahasa inggris mejadi animal yang berarti Satwa. Dan secara umum satwa lebih dan sering disebut sebagai hewan, seperti kucing, sapi, ayam, ikan, anjing, burung, kambing, kerbau, serangga, badak, harimau, lutung, monyet, buaya, biawak, kadal, dan masih banyak lagi.<sup>22</sup>

Satwa merupakan salah satu elemen penting dan tergolong sebagai sumber daya alam seperti tumbuhan karena satwa merupakan suatu hewan hidup sama seperti tumbuhan yang juga dapat dimanfaatkan oleh manusia seperti tumbuhan yang berpengaruh oleh siklus kehidupan alam. Dalam siklus kehidupan pada alam satwa yang di mana dapat dimanfaatkan dan dijadikan dalam proses pengaruh terhadap tanah dan vegetasi mapun pemegang peran kunci dalam penyebaran, pertumbuhan tananam, pematangan biji, penyuburan tanah, dan penguraian organisme mati menjadi zat organik yang lebih berguna bagi kehidupan tumbuhan, dan juga dalam proses penyerbukan pada tumbuhan.

Satwa juga Ada beberapa jenis yang dapat dijadikan sebagai hewan peliharaan seperti satwa yang familiar dan sudah banyak dikenal dan diketahui dapat hidup berdampingan bersama manusia, seperti anjing, kucing, burung dll. Satwa-satwa ini sering dipelihara oleh manusia karena jarang menyakiti dan bersahabat dengan manusia sehingga banyak dipelihara oleh manusia. Namun ada pula jenis satwa yang tidak biasa hidup dengan manusia atau berdampingan

<sup>22</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hewan> diakses pada 31 juni pukul 18:15 WIB

tidak biasa dipelihara oleh manusia telah hidup tumbuh di alam liar jarang bersentuhan langsung dengan manusia yang disebut satwa liar dan dapat membahayakan manusia contohnya, macan, badak, monyet, hiu, dan lainnya. Mereka masih mempunyai sifat yang liar dan dapat membahayakan manusia jika mereka sedang dalam keadaan terancam. Walaupun hewan merupakan bagian dari sumber daya alam dan termasuk dari kekayaan alam boleh dikonsumsi atau boleh dimanfaatkan namun hewan harus tetap dilestarikan dijaga kelestariannya.

Banyak oknum yang serakah ingin mencari keuntungan dan kekayaan dengan menjual maupun memburu banyak satwa baik satwa liar maupun satwasatwa lain yang juga berdampak negatif pada populasi maupun lingkungan habitatnya dan dari tindakan yang tidak bertanggung jawab itu satwa tertentu mengalami kepunahan populasinya dan juga terancam dan menjadi satwa langka yang populasinya perlu dilindungi, contohnya seperti harimau sumatera, pesut mahakam, burung cenderawasih dan lain-lain. Suatu tindak pidana kepemilikan satwa langka, Pada dasarnya, hal ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai tindakan untuk menjaga kelestarian serta memberikan perlindungan terhadap satwa-satwa yang terancam punah. Salah satu dasar hukum yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam, khususnya satwa dan ekosistem yang ada, dapat dilestarikan demi keseimbangan alam serta keberlanjutan kehidupan di Indonesia. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang mengatur tentang pengelolaan, perlindungan, serta pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap keanekaragaman hayati di Indonesia.

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, definisi "satwa" mencakup segala jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun di perairan. Sedangkan "satwa liar" dijelaskan dalam Pasal 1 butir 7, yang merujuk pada binatang yang hidup di darat, perairan, atau udara yang masih mempertahankan sifat liar, baik yang hidup bebas di alam maupun yang dipelihara oleh manusia. Penjelasan dalam pasal tersebut menegaskan

bahwa ikan dan ternak tidak dianggap sebagai satwa liar, melainkan termasuk dalam kategori satwa secara umum.

Sering kali, istilah "binatang liar" disamakan dengan "binatang buas," namun hal ini kurang tepat karena tidak semua binatang liar memiliki sifat buas. Konsep yang sangat terkait dengan "satwa" adalah "habitat." Dalam Undang-Undang yang sama, Pasal 1 butir 8 mendefinisikan habitat sebagai lingkungan alami tempat tumbuhan dan satwa dapat hidup dan berkembang secara alami, yang menunjang kelangsungan hidup mereka dalam ekosistem.<sup>23</sup>

Satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara.<sup>24</sup> Pengertian yang sama juga di jelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang menyatakan satwa merupakan sinonim dari hewan atau binatang.<sup>25</sup>

Jenis satwa dapat kita lihat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- a. Satwa yang dilindungi adalah Satwa yang populasinya jarang ditemui atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan.
- b. Satwa yang tidak dilindungi Adalah satwa atau hewan yang jumlah populasinya masih banyak dan mudah untuk ditemukan.

Menurut Pasal 1 angka 2 dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.52/Menhut-II/2006 tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang Dilindungi, satwa liar didefinisikan sebagai semua binatang yang hidup di darat, perairan, atau udara yang masih mempertahankan sifat liar, baik yang hidup bebas di alam maupun yang dibudidayakan oleh manusia. Sementara itu, Pasal 1 angka 4 dalam peraturan yang sama menjelaskan bahwa satwa liar yang dilindungi mencakup semua jenis satwa, baik yang masih hidup, mati, maupun bagian-bagiannya, yang menurut ketentuan hukum yang berlaku ditetapkan sebagai satwa yang perlu mendapatkan perlindungan.

---

<sup>23</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan hasil Hutan dan Satwa*, PT Glora Aksara Prata, Jakarta, 1995, h. 47

<sup>24</sup> <http://www.> Pengertian Satwa Menurut Para Ahli, *Dirjen Perlindungan Hutan dan pelestarian Alam*: 1993, diakses pada tanggal 19 Desember 2023 pukul 20.58 WIB

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1232.



Satwa liar yang dilindungi merupakan objek yang dilindungi secara hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan peraturan-peraturan terkait yang berlaku. Satwa yang termasuk dalam kategori dilindungi mendapatkan perlindungan dari pemerintah, sehingga masyarakat tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan terhadap satwa tersebut. Sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, Indonesia memiliki berbagai satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah. Selain itu, Indonesia juga menjadi rumah bagi berbagai satwa endemik, yang berarti satwa-satwa tersebut memiliki karakteristik unik yang hanya dapat ditemukan di wilayah tertentu dan tidak ada di tempat lain.<sup>26</sup>

Sedangkan dalam Rancangan UU KSDAHE tidak terdapat pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi, yang ada hanya penjelasan mengenai jenis satwa yang dilindungi sehingga penulis berpendapat bahwa satwa yang dilindungi merupakan satwa yang dalam bahaya kepunahan dan memiliki populasi rendah yang dilindungi oleh pemerintah guna menanggulangi terjadinya kepunahan satwa tersebut

### **1.7. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara yang berorientasi pada satu tujuan dalam mengamati, dan menganalisis suatu gejala.

#### **1.7.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan dari sudut tujuannya adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Dengan kata lain yakni sebuah penelitian hukum yang mengkaji tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku (*Ius Cotentum*) serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam suatu masyarakat.<sup>27</sup> Dengan kata lain yakni sebuah penelitian yang dilakukan terhadap suatu keadaan sebenarnya yang sedang atau telah terjadi dalam masyarakat dengan tujuan agar dapat mengetahui sejumlah fakta-

---

<sup>26</sup>Koesnandi Hardjasoemantri. 2009. *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Gajah mada University Press, h.64.

<sup>27</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15



fakta serta data yang dibutuhkan, setelah data – data diperlukan sudah terkumpul, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah yang berlanjut pada penyelesaian masalah.

### **1.7.2. Pendekatan penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Perundang - Undangan yaitu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang - undangan untuk melakukan penelitian terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis, dan juga pendekatan konseptual yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.<sup>28</sup>

### **1.7.3. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

#### **a. Sumber Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49)
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Kitab

---

<sup>28</sup> Jhony Ibrahim. *Teori dan metodologi penelitian hukum normative*, Malang: banyumedia publishing.2008, h. 300

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan Data yang diperoleh dari undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku, dan lain-lain selama bahan tersebut berkaitan dengan penelitian ini.<sup>29</sup>

#### **1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran keustakaan dan studi dokumen yang berkaitan dengan bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan mengatur semua bahan hukum berdasarkan rumusan masalah, yang kemudian diuraikan menurut sumber dan urutan penelusuran untuk dikaji dan dianalisis secara komprehensif.

#### **1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini adalah dengan membagi ke dalam empat bab agar mempermudah bagi pembaca memahami isi skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas, metode penelitian. Latar belakang merupakan uraian penulis dalam mengambil rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti, sekaligus sebagai sistematika penulisan yang memberikan gambaran secara umum terhadap isi dari penelitian ini.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab tinjauan pustaka ini penulis menguraikan pengertian pengertian mengenai tinjauan umum tentang subjek hukum, dan tinjauan umum.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 13.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil terkait penelitian yang berisi tentang Independensi Hakim dan Konstitusionalitas Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang sudah dilakukan. Kesimpulan berisi poin-poin penting dari keseluruhan pembahasan yang peneliti tulis dan saran sebagai kritikan, masukan dari penelitian.

